Jurnal Ilmu Hukum p-ISSN 2337-6368 | e-ISSN 2615-4439
Vol. 3, No. 2, August 2019 http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA

KAJIAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM

Sidiono[1]
Fakutas Hukum Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon

DOI: http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i1.2002

Abstrak

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui dan menganalisis realita paraktek penegakan hukum dengan potensi-potensi yang muncul dan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penindakan yang di lakukan oleh penyelenggara dalam Pemilihan Kepala Daerah bagi pasangan calon Kapala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Cirebon yang memasang alat peraga kampanye di luar batas wilayah Kabupaten Cirebon. Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian yang dilakuakan kaitannya dengan penulisan proposal tesis ini termasuk kata gori penelitian Legal Empiris. Sehingga dalam penelitian ini menjadi hal yang menarik adalah bagaimana dalam menyelesaikan persoalan kelasik dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah terkait dengan pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye, sebab dapat kita gambarkan bahwa keberadaan lembaga Penyelenggara baik KPU maupun Panitia Pengawas Pemilu serta Intansi pemerintah dapat bersinergi dalam hal penegakannya serta peran serta masyarakat yang aktif dapat menekan terjadinya pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon.

Kata kunci: *Pelanggaran, Alat Peraga Kampanye, Pemilihan Kepala Daerah.*

[1] Sidiono
Email: sudiono_dion@yahoo.co.id

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pemilihan umum telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Pemilihan umum adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan.Pemilu adalah pengejewantahan sistem demokrasi, melalui pemilihan umum rakyat memilih Kepala Daerah.

Yang kemudian Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di rubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu perubahan krusial dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Privinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pemilihan Kepala Daaerah menjadi konsesus politik nasional yang merupakan salah satu instrumen penting penyelenggaraan pemerintahan setelah digulirkannya otonomi daerah di Indonesia (Wijaya, 2009).

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah melalui kebijakannya menyiapkan aturan hukumnya sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak yang tentu dengan dimensi dan perkembangannya yakni tercermin dari beberapa perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Setelah itu, undang-undang ini pun mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, hingga akhirnya diatur dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pada tahun 2018 ini pemerintah kembali akan menyelenggarakan pilkada serentak pada 17 Provinsi yakni Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara

dan Papua. Serta pilkada serentak juga akan dilaksanakan di 83 Kabupaten dan Kota.

KPU mengatur soal alat peraga kampanye Pilkada 2018. Salah satu yang diatur KPU adalah desain dan materi alat kampanye. "KPU sudah mengatur desain dan materinya (alat peraga kampanye). Terkait jumlah masing-masing daerah berbeda-beda, tetapi prinsip desain dan materi diatur oleh KPU. beserta ukuran bahan alat peraga kampanye juga diatur oleh KPU Seperti brosur, poster, dan pamflet.

Disamping itu KPU juga mengatur tentang titik pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomer 4 Tahun 2017 Pasal Pasal 30 (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk dipasang di lokasi yang telah ditentukan.

Dengan telah di tentukannya titik lokasi pemasangan APK, maka para tim suksses Paslon tidak bisa memasang APK di sembarang tempat. Penentuan lokasi tersebut merupakan hasil dari pemetaan di lapangan dan hasil kesepakatan dengan Pemerintah Daerah. Bahkan, untuk penetapan sudah jauh-jauh hari. Jadi tidak ada alasan lagi kalau tim kampanye salah loksi saat masang APK.

Pengaturan titik lokasi pemasangan APK tersebut sebagai upaya dalam menjaga nilai etika dan estetika agar tidak mengganggu keindahan kota. Meski KPU sudah menentukan titik lokasi tempat pemasangan APK. Namun, kondisi di lapangan jauh dari apa yang diharapkan pihak KPU. sebab, masih saja ada tim kampanye atau simpatisan Paslon yang memasang APK sembarangan. masih banyaknya pelanggaran dalam pemasangan APK, akibat dari minimnya koordinasi pihak tim kampanye

Maka sudah jelas dalam penegakan hukum bagi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dapat mengunakan kedua dasar hukum diatas yang pertama adalah aturan main yang terdapat dalam Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2016 serta turunannya adalah Peraturan KPU Nomer 4 tahun 2017 tentang kampanye serta yang terakhir

adalah Peraturan Darah Kabupaten Cirebon Tentang Ketertiban Umum.

sampai saat ini setiap kali Pemilihan Kepala Daerah pelanggaran dalam pemasangan alat peraga kampanye masih tergolong cukup banyak sehingga perlu kiranya ada suatu trobosan baru baik dalam benturk kontruksi hukum serta solusi-solusi teknis dilapangan guna dapat mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Cirebon.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah realita praktek pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilihan kepala daerah Bupati dan wakil Bupati Cirebon tahun 2018.?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2018.?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian yang dilakuakan kaitannya dengan penulisan proposal tesis ini termasuk katagori penelitian Legal Empiris.

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis2 atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan

menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum dalam Pemasangan Alat peraga Kampanye.

III. HASIL PENELITIAN

a. Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Berimplikasi Kepada Pelanggaran Hukum

Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Harus diakui bahwa terdapat banyak keberhasilan kecil di setiap daerah yang membuat kita harus selalu optimis bahwa demokratisasi yang kita bangun saat ini bergerak menuju perubahan yang lebih baik. Bahwa kesejahteraan rakyat selalu menjadi alasan utama untuk mencapai negara yang adil, makmur dan berdaulat, meskipun proses yang dilalui harus panjang dan berliku.

Pergeseran arah perkembangan demokrasi, yang ditandai dengan bergesernya harapan publik akan demokrasi, dari kebebasan dan pemenuhan hak-hak politik menjadi kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta pemenuhan kebutuhan yang secara konkret dirasakan melalui pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat (Estiko, 2001).

Disadari atau tidak, bahwa hingga saat ini para stakeholder belum dapat merumuskan strategi jitu dalam melumpuhkan tingkat pragmatisme masyarakat. Bahkan ada sebagian masyarakat yang menanti momentum pilkada untuk memperkaya diri sendiri dengan menjual nama rakyat. Ekspektasi publik yang tinggi terhadap pelaksanaan pilkada yang berkualitas dan berintegritas memerlukan dukungan masyarakat terhadap pengawasan dan pemantauan pilkada, pencegahan dan antisipasi terhadap beragam pelanggaran.

Hasil Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur,

Bupati Dan Walikota 2018 Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 8 Maret 2018. Pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2018 telah berlangsung selama 25 hari (sejak 15 Februari 2018). Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan kampanye dan melakukan penindakan terhadap praktik kampanye yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kampanye dilaksanakan dengan metode: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka dan dialog; c. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum; d. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

Hasil pengawasan terhadap alat peraga kampanye tersebut terjadi di Jawa Timur sebanyak 1.131 alat peraga kampanye, Nusa Tenggara Barat 31 alat peraga kampanye, Sulawesi Utara 295 alat peraga kampanye, Jawa Tengah 2.204 alat peraga kampanye, Jawa Barat 283 alat peraga kampanye, Kalimantan Utara 12 alat peraga kampanye, Sumatera Utara 108 alat peraga kampanye dan Maluku 2 alat peraga kampanye.

Terhadap alat peraga kampanye yang melanggar tersebut, Pengawas Pemilu Bersama pemerintah daerah melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye tersebut. Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai desain, jadwal, dan/atau lokasi yang telah

ditetapkan, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi penurunan Alat Peraga Kampanye.

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan terdapat beberapa Pelanggaran yang dillakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Cirebon seperti :

1. Pemasangan alat peraga kampanye di luar yang di fasilitasi KPU
2. Penyebaran bahan kampanye di luar yang difasilitasi KPU
3. Desan alat peraga kampanye diluar batas wilayah Kabupaten Cirebon
4. Pemasangan alat peraga sosialisasi pemerintah daerah yang memasang gambar kepala daerah yang sedang mengikuti kontestasi pilkada
5. Penanganan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang kurang adil dan terkesan membiarkan.

Seperti yang terjadi Dalam Pilkada Serentak 2018 di Wilayah Cirebon membuat di beberapa ruas jalan utama tersebar foto pasangan calon yang berusaha untuk mensosialisasikan diri tidak sesuai dengan titik dan kesepakatan masing-masing. Namun demikian, Alat Peraga Kampanye (APK) Calon Bupati Cirebon, Sunjaya-Imron terpasang di daerah Kota Cirebon (Cirebonpos, n.d.). Hal itu seperti yang terlihat di Jalan Gunung Sari dan perempatan Brigdjen Dharsono Kota Cirebon, terpampang dengan sangat jelas foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon nomor urut 2 yakni Sunjaya Purwadisastra dan Imron Rosadi.

b. Aspek-Aspek Penegakan Hukum Pelanggaran Pemasangan Alam Peraga Kampanye

1. Penegakan Hukum Dalam Hal Pelanggran Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Kurangnya kesadaran dari pihak parpol atau tim sukses itu sendiri mengenai aturan yang telah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU tetang PKPU No. 4 yang dimana masi banyak pihakdari sejumlah partai politik yang

menempelkan Alat Peraga Kampanye di sembarang tempat, membuat alat peraga kampanye ini tidak teratur sesuai tempat yang ditetapkan oleh KPU sendiri. masalah keputusan yang lebih progresif tentang pelanggaran partai-partai yang bisa menganggu ke stabilan publik, Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya oknum-oknum yang memasng alat peraga kampanye disembarang tempat di Kabupaten Cirebon.

Dengan di laksanakannya pemilihan kepala daerah secara serentak di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali Kota Cirebon dilaksanakan berbarengan maka hal semacam ini tidak menutup kemungkinan dalam pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon terdapat pelanggaran khususnya dalam hal pemasangan di luar batas wilayahnya.

Untuk mengukur terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), diperlukan upaya pengawasan (kontrol) dan penindakan secara hukum (law enforcement) dari peraturan perundang-undangan (hukum) dan lembaga-lembaga kompeten yang berwenang dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan dalam pelaksanaan pemilukada, termasuk dalam pemilukada di Kabupaten Cirebon.

Pemasangan alat peraga kampanye selama ini menjadi persoalan yang setiap kali pelaksanaan pemilihan umum terus terjadi Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan adanya pelanggaran dalam pemilihan umum kepala daerah, maka peranan hukum sebagai kontrol dalam pengawasan sangat diperlukan. Peran hukum sebagai sarana kontrol dan penindakan sangat jelas, bahwa semua tindakan pelanggaran terhadap norma-norma dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum (termasuk pemilukada) mutlak harus ditindak, yaitu hukum harus ditegakan (law enforcement).

Penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal yang bertujuan kepada perlindungan masyarakat sehingga nantinya tercapai tujuan

utama yaitu kesejahteraan masyarakat. Ketertiban dan pendidikan bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dapat terwujud. Muladi menyebutkan bahwa hakekat dari penegakan hukum merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial) (Kaligis, 2006).

Penegakan hukum pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh orang yang bertugas menegakkan hukum. Dalam hal ini lembaga penyelenggara pemilihan baik KPU maupun Panwaslu tingkat Kabupaten yang di bantu oleh Satpol PP sebagai institusi yang memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan arah penegakan hukum pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang berada dalam posisi sentral dan selalu menjadi pusat perhatian masyarakat (Muladi, 1995).

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan dalam hidup khususnya ketertiban dalam pemasangan alat peraga kampanye (Soekanto, 2007).

Bagir Manan menyebutkan penegakan hukum sebagai bentuk konkrit dari penerapan hukum sangat dipengaruhi secara nyata perasaan hukum, kepuasan hukum, manfaat hukum, keutuhan dan keadilan hukum secara individual atau sosial (Manan, 2005).

Dari pemaparan tentang aturan sanksi bagi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang di lakukan oleh tim kampanye yang tidak sesuai dengan lokasi yang telah di tentukan KPU maka sanksi yang diterapkan adalah pencabutan yang di lakukan oleh penyelenggara dalam hal ini panwas kecamata yang berkordinasi dengan satuan polisi pamong praja setempat untuk menurunkan alat peraga kampanye tersebut.

Partisipasi Masyarakat Dalam Ikut Serta Mengawasi Dan Melaporkan Pelanggaran Pemasangan APK.

Untuk menjamin agar Pilkada berjalan sesuai dengan ketentuan dan asas Pilkada, diperlukan suatu pengawalan terhadap jalannya setiap tahapan Pilkada. Dalam konteks pengawasan Pilkada di indonesia, pengawasan terhadap proses Pilkada dilembagakan dengan adanya lembaga badan pengawas Pilkada (bawaslu). Pengawasan dari bawaslu adalah bentuk pengawasan yang terlembaga dari suatu organ negara.

Disamping pengawasan oleh bawaslu, terdapat juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap proses penyelenggaraan Pilkada. Adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pilkada ini adalah bentuk dari penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya serta persoalan-persoalan lainnya seperti pelanggran-pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai lokasinya. Ini sekiranya perlu peran serta kerjasama dari masyarakat mengawasi agar ketertiban dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dapat terwujud.

Dalam hal ketika masyarakat menemukan suatu pelanggran yang dalam tahapan pilkada masyarakat atau pemilih dapat melaporkan hal tersebut kepada penyelenggara pilkada yang berwenang adapun ketentuan hukumnya tercantum dalam :

Pasal 81 ayat (1) pemilih, pemantau pemilihan, dan/atau peserta pemilihan dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan kampanye.

Ayat (2) laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada:

a. *KPU provinsi/kip aceh, KPU/kip kabupaten/kota, ppk, dan pps; atau*
b. *Bawaslu provinsi, panwas kabupaten/kota, panwas kecamatan, dan panitia pengawas lapangan.*

Pasal 82 ayat (1) laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada KPU Provinsi/Kip Aceh, KPU/Kip Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) huruf a dilakukan secara tertulis, paling sedikit memuat:

a. *Nama dan alamat pelapor;*
b. *Nama dan alamat terlapor;*
c. *Waktu dan tempat kejadian perkara; dan*

d. Uraian kejadian.

Ayat (2) laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri fotokopi identitas pelapor dan disertai bukti pendukung.

Ayat (3) KPU Provinsi/Kip Aceh, KPU/Kip Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan dalam peraturan KPU tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum.

Disamping pengawasan setiap individu masyarakat persoalan dalam pemasangan alat peraga kampanye pun di pandang perlu sebab dengan semakin maraknya pelanggaran dalam pemasangan alat peraga kampanye yang selama ini di awasi oleh panwaslu dan KPU tentu akan jauh lebih efektif jika pengawasan dari masyarakat ikut mempunyai peran dalam meminimalisir pelanggran tersebut.

Pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada. ”Pelibatan masyarakat menunjukkan satu kewajiban bersama sebagai fungsi kontrol dalam pelaksanaan pilkada, partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang di lakukan oleh tim kampanye masing-masing pasngan calon.

1. Singkronisasi Antara Lembaga Pemerintah Dan Peraturan Dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

   Berkaitan dengan pemasangan alat peraga Kampanye maka yang harus di pahimi adala bagai manakah dasar hukum peraturan perundang-undangnya hingga peraturan teknis di bawahnya, maka sedikit di gambarkan bahwa hirarki peraturan per Undang-undang adalah.

   1. Undang-Undang Nonor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota.
   2. PKPU No. 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye.
   3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomer 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum

pemesangan Alat Peraga Kampanye terlihat dari salah satu bentuk kerja adalah dengan terbentuknya Tim gabungan dari KPU Kabupaten Cirebon, Panwaslu Kabupaten Cirebon, Satpol PP Kabupaten Cirebon, Kesbangpol Kabupaten Cirebon, Dinas Perhubungan, Dinas Tataruang dan Polres Kabupaten Cirebon bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cirebon, menurunkan sejumlah alat peraga kampanye (APK) yang dianggap melanggar ketentuan dari Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Penertiban dibagi menjadi tiga zona Yakni zona barat meliputi Kecamatan Sususkan, Kecamatan Arjawinangun, Ciwaringin, Kecamatan Gempol, Kecamatan Palimanan. Kemudian zona tengah mencakup Kecamatan Suranenggala, Kecamatan Gunung Jati, Kecamatan Tengah Tani, Kecamatan Kedawung, Kecamatan Talun. Serta zona timur yang terdiri dari Kecamatan Mundu, Kecamatan Atanajapura, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Losari Kecamatan Waled.

Penertiban berupa pencopotan dan penertiban APK yang menyalahi PKPU No. 4 Tahun 2017 dan Perda Kabupaten Cirebon Npmpr 7 Tahun 2015 Tetang Ketertiban Umum. Dalam pelaksanaan operasi gabungan tiap-tiap instansi bersinergi di penertiban APK. Petugas dari KPU melakukan kroscek PKPU dengan APK di lapangan, baik isi, jumlah maupun desain.

Panwas berperan untuk menegakkan PKPU, yakni APK yang tidak sesuai dengan substansi PKPU. Kesbangpol lebih pada penyorotan implementasi Perda. Sedangkan Satpol PP bertugas menegakkan Perda serta pihak

yang melakukan eksekusi terhadap APK yang melanggar. Lokasi atau jalan-jalan yang terdapat APK dari setiap pasangan calon (paslon) ditertibkan, apabila dianggap melanggar ketentuan. Misalnya melanggar lokasi pemasangan atau APK yang dipasang bukan berasal dari KPU

sebagai bentuk tanggung Jawab Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah maka antar lembaga membentuk Silang pendapat antara Panwas dengan Satpol PP Pemkab Cirebon, terkait siapa yang berhak menertibkan atau menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dikategorikan melanggar aturan dalam Pilkada di Kabupaten Cirebon.

Dari perbedaan pendapat itu, pelanggaran alat peraga kampanye di luar yang dipasang Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum bisa ditertibkan, hal ini membuat Pemkab Cirebon mengambil sikap untuk membantu menciptakan kondisi yang kondusif demi terwujudnya pelaksanaan Pilkada yang bersih dari pelanggaran aturan yang berlaku.

Selanjutnya Pemkab Cirebon menggelar rapat intern Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dengan agenda pokok rapat menyikapi dinamika politik yang cukup tinggi dalam tahapan kampanye Pilkada di Kabupaten Cirebon dalam masalah penertiban alat peraga.

Bawaslu Cirebon mengelar rapat mengundang seluruh pihak agar natinya muncul pandangan yang sama dalam rangka memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan dengan baik, sebagaimana kewenangan yang diberikan kepada instansi masing-masing.

Selama ini ada perbedaan pandangan instansi terkait antara Panwaslu dengan Satpol PP yang mewakili Pemkab Cirebon tentang kewenangan dalam penurunan APK.

Hasil kordinasi Panwas Kabupate Cirebon dengan

Mitra Kerja terkait dengan Penurunan APK yang melanggar di Cirebon, (1).Penurun APK yang melanggar berpedoman pada UU no 10 tahun 2016, dan PKPU no 4 tahun 2017. (2). Semua Stake Holders bersepakat bahwa penurunan APK yang melanggar di Kabupaten Cirebon akan dilaksanakan dalam waktu secepatnya dimana sebagai penanggungjawab adalah Pengawas Pemilihan (Panwas), dibantu Satpol PP Cirebon sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan dan diamanahkan aparat TNI dan Polri serta disaksikan KPU. (3) proses penurunan APK dilaksanakan setelah adanya permintaan/ rekomendasi tertulis dari Panwas Kab.

Cirebon kepada Bupati Cirebon, ditembuskan kepada Stake Holders terkait. Hasil kesepakatan rapat koordinasi itu ditandatangani oleh seluruh mitra kerja, stake holders/penyelenggara Pemilu yang hadir.

Bentuk tanggungjawaban penertiban APK bermasalah ada pada Panwas. Panwas lah yang memulai menertibkan dengan mencabut langsung APK bermasalah itu, namun karena tidak punya tenaga bisau dibantu pengangkatannya oleh Satpol PP.

Satpol PP dalam kaitannya dengan eksekutor, dalam hal pelanggaran Perda baru Satpol PP bisa mengeksekusi, Satpol PP bekerja sesuai dengan tupoksinya. Jadi kewenangan penurunan APK ada pada Panwas, karena Panwas yang punya tanggungjawab maka Panwas yang di depan dan Satpol PP hanya membantu, karena kurang tenaga.

.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan tentang Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menjamin Kepastian Hukum Dalam Pemilukada Kabupaten Cirebon 2018

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian mengenai Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilukada Kabupaten Cirebon 2018 hal ini dapat dilihat dari tahapan persiapan Pemilukada dengan Sosialisasi tentang pedoaman pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye yang berdasarkan PKPU No. 4 Tahun 2017 yang dimana masih ada pemasangan alat peraga kampannye di sembarang tempat, yang tidak sesuai dengan berdasarkan PKPU.
2. Dalam hal penegakan hukum bagi pelanggar pemasangan alat peraga kampanye pemilihan kepala daerah di Kabupaten Cirebon sudah berjalan akan tetapi masih di temui keterlambatan penangannya khusunya pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan lokasi yang telah di tentukan oleh KPU dan ada beberapa pemasangan alat peraga kampanye di luar batas wilayah Kabupaten Cirebon, dalam penegakan hukumnya dengan di pengaruhi oleh beberapa factor seperti kurang kordinasinya antara lembaga penyelenggara dan pihak pemerintah Daerah dalam hal ini Dispenda dan dinas Perizinan, serta masih kurangnya peran serta masyarakat dalam ikut serta mengawasi dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye.

DAFTAR PUSTAKA

Cirebonpos. (n.d.). http://www.cirebonpos.com/panwaslu-belum-tau-apk-sunjaya-imron-nyebrang-ke-kota-cirebon.

Estiko, D. H. (2001). *Amandemen UUD 1945 dan Implikasinya terhadap Pembangunan Sistem Hukum*. Jakarta: Tim Hukum PPIP Sekretaris Jendral MPR.

Kaligis, O. C. (2006). *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: Alumni.

Manan, B. (2005). *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, Varia Peradilan, No.241*.

Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.

Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi*

Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press.

Wijaya, H. (2009). *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.